

WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 13 /BKD/TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 perlu menunjuk pejabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf m, ayat (3) dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 642, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
- 13.Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 98);

- 14.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);
- 15.Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontiank Tahun 2020 Nomor 46);
- 16. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Pejabat yang ditunjuk Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas:

- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah, menyiapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; dan
- b. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

KETIGA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah;

b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; dan

e. menyajikan informasi keuangan daerah dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT

Kuasa Bendahara Umum Daerah memiliki tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas sesuai dengan usulan Perangkat Daerah;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. menerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank/lembaga keuangan yang ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

KELIMA

: Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (duabelas) bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM

Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR /BKD/TAHUN 2021
TENTANG PEJABAT YANG DITUNJUK
SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Pejabat	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Speciment Contoh		Keterangan
				Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7
1	Edi Rusdi Kamtono	Walikota Pontianak	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
2	Dr. Mulyadi, M.Si 19640421 198903 1 013 Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah			
3	Drs. Hendro Subekti 19611019 198412 1 002 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah			
4	Viktor, SE,ME 19731018 199303 1 003 Pembina IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	1		

			Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Speciment Contoh		Keterangan
	Nama Pejabat	Jabatan Struktural		Tanda	Paraf	
No	J			Tangan		
1	2	3	4	5	6	7
5	Ashari Thalail, SE 19740814 200604 1 018 Penata Tingkat I III/d	Kasubbid. Perbendaharaan Belanja I Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)			*Dalam hal Kepala Bidang Perbendaharaan Berhalangan
6	Hj. Rina Zulfina, SE 19730513 200801 2 008 Penata Tingkat I III/d	Kasubbid. Perbendaharaan Belanja II Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)			**Dalam hal Kasubbid. Perbendaharaan Belanja II Bidang Perbendaharaan Berhalangan

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO